



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 666/PID/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : Lannang Suakha;
Tempat lahir : Limau Mungkur;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 14 Mei 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Limau Mungkur Dusun I Pondok Tanah Merah Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : BHL PT. Yapindo Abadi Perkasa;

Terdakwa II.

Nama lengkap : Joko Sutrisno;
Tempat lahir : Limau Mungkur;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 30 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Limau Mungkur Dusun I Pondok Tanah Merah Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : BHL PT. Yapindo Abadi Perkasa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 666/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Genueri Gea, SH., dan Aperius Gea, SH., Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor di Jl. Medan Lubuk Pakam Km 21 Blok I, Dusun I, Desa Wonosari, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, terhadap Terdakwa I. Lannang Suakha berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/136/HKM 01.10/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017 dan terhadap Terdakwa II. Joko Sutrisno berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor W2-U4/140/HKM 01.10/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 666/Pid /2017/PT MDN tanggal 2 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, berikut putusan berikut berkas perkara Nomor 1419/Pid.B/2017/PN Lbp. tanggal 30 Agustus 2017. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. LANNANG SUAKHA dan terdakwa II. JOKO SUTRISNO bersama dengan UMAR (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 11.27 Wib, pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 666/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.46 Wib dan pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekira pukul 10.17 Wib, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 09.06 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 10.51 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari, Maret dan April 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Medan Tanjung Morawa Km. 19 No. 33 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, oleh tersalah masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sejak bulan Desember 2016 PT. Yapindo Abadi Perkasa yang terletak di Jalan Medan Tanjung Morawa Km. 19 No. 33 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sering kehilangan barang-barang berupa besi bangunan untuk pembuatan pabrik, kemudian saksi Yansen Hendra selaku General Manager PT. Yapindo Abadi Perkasa meminta saksi Frendy selaku karyawan PT. Yapindo Abadi Perkasa untuk mengecek rekaman CCTV di sekitar PT. Yapindo Abadi Perkasa tersebut, setelah dilakukan pengecekan terlihat pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 11.27 Wib terdakwa I Lannang bersama dengan Umar (berkas terpisah) karyawan BHL PT. Yapindo Abadi Perkasa mengambil barang-barang berupa besi UNP150x75x6.5 sisa potongan, besi siku 150x150x15 sisa-sisa potongan, besi siku 100x100x10 sisa-sisa potongan besi, lalu Umar memasukan potongan besi-besi tersebut kedalam tong tempat cet yang sudah kosong, Umar membawa tong tersebut ke kamar mandi, kemudian terdakwa I mengambil tong cet berisi besi-besi tersebut dan membuang tong cet kebalik tembok PT. Yapindo Abadi Perkasa dan pada saat jam istirahat terdakwa dan Umar mengambil tong cet berisi potongan besi-besi tersebut dan menjualnya ke tukang botot milik Sahlan (berkas terpisah) di Gang Rahayu Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 11.46 Wib terdakwa II dan Umar mengambil plat kapal ukuran 500 x 500 x 20 = 26 pc dengan menggunakan kereta sorong dan mengeluarkannya melalui tembok samping PT. Yapindo Abadi Perkasa, pada saat

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 666/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam istirahat terdakwa dan Joko Sutrisno mengambil plat kapal tersebut, pada tanggal 15 Pebruari 2017 sekira pukul 09.0 Wib terdakwa I dan Umar mengambil plat untuk sokong berbentuk segitiga dengan ukuran $60 \times 60 \times 60 \times 20 = 28$ Pcs dan plat untuk sokong dengan ukuran $280 \times 280 \times 20 = 20$ Pcs, lalu terdakwa I dan Umar mengeluarkan barang tersebut melalui tembok samping PT. Yapindo Abdi Perkasa dan mengambilnya waktu jam istirahat, kemudian menjual kepada tukang botot bernama Sahlan di Gang Rahayu Tanjung Morawa, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 09.06 Wib terdakwa mengambil plat tembaga tebal 20 mm = 16 pcs dan mengeluarkan barang tersebut melalui tembok samping PT. Yapindo Abdi Perkasa dan terakhir kali terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Yapindo Abadi Perkasa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 10.51 Wib, perbuatan yang sama juga dilakukan oleh Umar, Muliono, Pandi Irham, Dedi Yusuf dan Agus Gunawan akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, maka PT. Yapindo Abadi Perkasa mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. LANNANG SUAKHA dan terdakwa II. JOKO SUTRISNO bersama dengan UMAR (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 11.27 Wib, pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 11.46 Wib dan pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2017 sekira pukul 10.17 Wib, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 09.06 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 10.51 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari, Maret dan April 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Medan Tanjung Morawa Km. 19 No. 33 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 666/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sejak bulan Desember 2016 PT. Yapindo Abadi Perkasa yang terletak di Jalan Medan Tanjung Morawa Km. 19 No. 33 Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sering kehilangan barang-barang berupa besi bangunan untuk pembuatan pabrik, kemudian saksi Yansen Hendra selaku General Manager PT. Yapindo Abadi Perkasa meminta saksi Frendy selaku karyawan PT. Yapindo Abadi Perkasa untuk mengecek rekaman CCTV di sekitar PT. Yapindo Abadi Perkasa tersebut, setelah dilakukan pengecekan terlihat pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017 sekira pukul 11.27 Wib terdakwa I Lannang bersama dengan Umar (berkas terpisah) karyawan BHL PT. Yapindo Abadi Perkasa mengambil barang-barang berupa besi UNP150x75x6.5 sisa potongan, besi siku 150x150x15 sisa-sisa potongan, besi siku 100x100x10 sisa-sisa potongan besi, lalu Umar memasukan potongan besi-besi tersebut kedalam tong tempat cet yang sudah kosong, Umar membawa tong tersebut ke kamar mandi, kemudian terdakwa I mengambil tong cet berisi besi-besi tersebut dan membuang tong cet kebalik tembok PT. Yapindo Abadi Perkasa dan pada saat jam istirahat terdakwa dan Umar mengambil tong cet berisi potongan besi-besi tersebut dan menjualnya ke tukang botot milik Sahlan (berkas terpisah) di Gang Rahayu Desa Tanjung Baru Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 sekira pukul 11.46 Wib terdakwa II dan Umar mengambil plat kapal ukuran $500 \times 500 \times 20 = 26$ pc dengan menggunakan kereta sorong dan mengeluarkannya melalui tembok samping PT. Yapindo Abadi Perkasa, pada saat jam istirahat terdakwa dan Joko Sutrisno mengambil plat kapal tersebut, pada tanggal 15 Pebruari 2017 sekira pukul 09.0 Wib terdakwa I dan Umar mengambil plat untuk sokong berbentuk segitiga dengan ukuran $60 \times 60 \times 60 \times 20 = 28$ Pcs dan plat untuk sokong dengan ukuran $280 \times 280 \times 20 = 20$ Pcs, lalu terdakwa I dan Umar mengeluarkan barang tersebut melalui tembok samping PT. Yapindo Abdi Perkasa dan mengambilnya waktu jam istirahat, kemudian menjual kepada tukang botot bernama Sahlan di Gang Rahayu Tanjung Morawa, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2017 sekira pukul 09.06 Wib terdakwa mengambil plat tembaga tebal 20 mm = 16 pcs dan mengeluarkan barang tersebut melalui tembok samping PT. Yapindo Abdi Perkasa dan terakhir kali terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Yapindo Abadi Perkasa pada hari Sabtu tanggal 01 April 2017 sekira pukul 10.51 Wib, perbuatan yang sama juga dilakukan oleh Umar, Muliono, Pandi Irham, Dedi Yusuf dan Agus Gunawan akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, maka PT. Yapindo Abadi Perkasa mengalami kerugian

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 666/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

- Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 26 Juli 2017 No.Reg.Perkara.PDM-195/Epp.2/L.PKAM/06/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa LANNANG SUAKHA dan terdakwa II.JOKO SUTRISNO bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Kesatu pada perkara ini;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I.LANNANG SUAKHA dan terdakwa II. JOKO SUTRISNO, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit kereta sorong;dipergunakan dalam perkara lain an.Dedi Yusuf,dkk;
4. Menetapkan agar terdakwa I.LANNANG SUAKHA dan terdakwa II.JOKO SUTRISNO membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1419/Pid.B/2017/PN Lbp, tanggal 30 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Lannang Suakha dan Terdakwa II. Joko Sutrisno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 666/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit kereta sorong;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pandi Irham dkk;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1419/Pid.B/2017/PN Lbp, tanggal 30 Agustus 2017 tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 59/Akta Pid/2017/PN Lbp, tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1419/Pid.B/2017/PN Lbp, tanggal 30 Agustus 2017 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 59/Akta Pid/2017/PN Lbp, tanggal 6 September 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 12 September 2017 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2017;

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 666/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 September 2017 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017, sebagaimana surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: W2.U.4/9803/Pid.01.10/IX/2017 tanggal 8 September 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 14 Agustus 2017, pada prinsipnya adalah memohon agar Pengadilan Tinggi, Terdakwa pada prinsipnya sama dengan pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan tingkat pertama, dan tentang hal itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, sehingga memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya memohon agar Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, sesuai dengan tuntutan, Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding tersebut tentang penerapan hukum dapat diterima, namun mengenai pidana yang dijatukan tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 666/PID/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1419/Pid.B/2017/PN.Lbp, tanggal 30 Agustus 2017, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Hakim Tingkat Banding menilai terlalu berat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Para terdakwa, masih berusia muda, diharapkan dapat merubah prilaku buruknya, sehingga menjadi warga masyarakat yang baik;
2. Para terdakwa adalah kepala keluarga yang memiliki tanggungan untuk menafkahi istri dan anaknya;
3. Para terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1419/Pid.B/2017/PN Lbp, tanggal 30 Agustus 2017, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 1419/Pid.B/2017/PN Lbp, tanggal 30 Agustus 2017, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Lannang Suakha dan Terdakwa II. Joko Sutrisno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flashdisk berisikan rekaman CCTV;
 - 1 (satu) unit kereta sorong;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pandi Irham dkk;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 oleh kami : H.ALI NAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ERWAN MUNAWAR, SH.MM. dan AGUNG WIBOWO, SH.M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH. MM. selaku Panitera

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 666/PID/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakmi-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. ERWAN MUNAWAR,SH.MH. H. ALI NAFIAH DALIMUNTHER,SH.MM.MH.

TTD.

2. AGUNG WIBOWO,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)